



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Padang / 08 April 1987, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Kambang / 03 September 1988, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Kuranji, kota Padang, Provinsi Sumatera barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Bulan September Tahun 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:482/23/IX/2011, tanggal 09 September 2011.

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus **jejaka** dan Termohon berstatus **perawan**.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di:
 - a) Di Asrama Polisi Sektor Pulau Pujung Kab. Dharmasraya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.
 - b) Dari tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Sendiri di Komplek Bumi Minang Rt. 001 Rw. 014 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji kota Padang Provinsi Sumatera barat.
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan sudah punya 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) ARZIKI GILBI EL SURYA, umur 10 Tahun, sekarang ikut dengan Termohon.
 - 2) ALFAREZEL ABRISYAM EL SURYA, umur 3 Tahun, sekarang ikut dengan Termohon.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan Perempuan lain, sampai akhirnya Pemohon juga mendapatkan informasi bahwa Termohon lah yang berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Pgl. DAVID, yang bertempat tinggal di Kec. Pauh Kota Padang. Pemohon juga mendapatkan bukti-bukti bahwa Termohon Pergi Ke Batam Kepulauan Riau dengan laki-laki tersebut berdua, sangat menyakitkan bagi Pemohon bahwa hal tersebut dilakukan oleh Termohon dibelakang Pemohon dan Pemohon sebelumnya tidak mengetahui bahwa Termohon pergi dengan laki-laki tersebut ke Batam tanpa minta izin kepada Pemohon selaku suami sah dari Termohon.

Halaman 2 dari 6 **penetapan** Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekira bulan November 2023 Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon berdua dengan laki-laki yang bernama Pgl. DAVID tersebut di sebuah kontrakan di Jalan Belanti Kec. Padang Utara kota Padang dan Pemohon langsung menuju kesana namun Pemohon tidak menemukan Pgl. DAVID tersebut dan hanya menemukan Pemohon di Kontrakan tersebut. Namun pada saat itu Pemohon bertanya kepada tetangga di Kontrakan tersebut dan Pemohon mendapatkan informasi dari Tetangga disana menerangkan bahwa DAVID baru saja keluar dan sangat menyakitkan bagi Pemohon bahwa Termohon mengaku kepada Pemilik Kontrakan bahwa Pgl. DAVID adalah suami Pemohon, dan di Kontrakan tersebut Pemohon dan Pgl. DAVID membuka sebuah Salon yang digunakan untuk kedok untuk menutupi Perselingkuhan mereka. Pemohon juga sudah menemui keluarga Pgl. DAVID yang ternyata Pgl. DAVID juga sudah memiliki istri dan orang tua Pgl. DAVID ternyata juga sudah mengetahui bahwa anaknya (DAVID) berselingkuh dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang.
7. Bahwa Pemohon selaku Anggota Polri yang ber dinas di Kepolisian Resor Kota Padang telah mendapatkan **Surat Izin Sidang Cerai** dari Institusi melalui sidang BP4R polri Nomor : SISC/02/IX/BIN.1.1/2024 tanggal 13 September 2024.
8. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan, dan Pemohon dan Termohon sudah melalui proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali di kesatuan tempat Pemohon bertugas dengan Kesimpulan bahwa Pernikahan tidak bisa lagi dilanjutkan.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (WILSON SURYA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ELEN SETRIAWAN Binti IRWAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, menurut relaas panggilan untuk Tergugat, Tergugat tidak ditemukan di alamat tersebut;

Bahwa karena Tergugat tidak di alamat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Indrawisol, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H dan Bustanuddin Bahar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **asril, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Indrawisol, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mawarlis, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

asril, S.H.

Rincian biaya perkara

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 **penetapan** Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)